

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian dari syariat adalah muamalah, atau hubungan antar sesama manusia, yang harus dipelajari oleh setiap orang yang beragama Islam. Mengetahui hukum-hukum ibadah kadang-kadang lebih penting daripada yang lain karena beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara seseorang dengan Allah, yang hasilnya akan kembali kepada mereka sendiri. Sebaliknya, bermuamalah adalah hubungan antara sesama, yang hasilnya akan kembali kepada mereka sendiri dan masyarakat yang mengelilingi mereka. Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam dan harus dilakukan secara halal dan wajar agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam bertransaksi, ada aturan umum yang wajib diikuti, dan pihak-pihak yang terlibat harus memiliki identitas yang jelas agar tercipta rasa aman dan saling percaya¹.

Arisan adalah acara di mana sejumlah orang mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan menerima hadiah. Arisan juga membantu memperkuat hubungan sosial di antara anggota kelompok masyarakat. Dalam

¹ M Yarham, "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Pasaman Barat," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 266.

kebanyakan kasus, Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebut arisan secara langsung. Hukum awal kembali ke hukum asal Muamalah, yang berarti boleh.²

Di Desa Palalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, praktik arisan pada dasarnya sama seperti arisan biasanya yaitu dengan sistem diundi dan jumlah uang sama antar peserta, akan tetapi ada perbedaan dalam sistem pemungutan upah admin. dalam praktiknya pengelola meminta peserta membayar lebih satu kali dari jumlah anggota arisan, uang tersebut digunakan untuk upah admin atau pengelola dan diambil di undian pertama. jadi, pendapatan yang diperoleh admin jumlahnya sama persis atau setara dengan pendapatan peserta yang ikut arisan. contoh jumlah setoran dalam praktik pemungutan upah tersebut yaitu *get* Rp. 500.000 per minggu dan jumlah peserta ada 25 orang (kecuali admin) otomatis arisan dilakukan 25 kali pembayaran dengan nominal 20.000 per orang. akan tetapi, dalam praktik ini peserta diwajibkan membayar 26 kali (lebih 20.000 per orang) dan yang satu kali tersebut di ambil penuh di undian awal untuk pengelola.³

Jika *Cancel* (mengundurkan diri) diharuskan cari pengganti, jika tidak ada orang pengganti maka uang yang sudah jalan selama beberapa undian tersebut selama peserta tersebut belum dapat arisan maka diambil pribadi pengelola. bahkan jika ada orang pengganti sekalipun orang pengganti tersebut bayar uang arisan sebelumnya yang sudah jalan tetap bayar ke pengelola bukan ke mantan anggota yang mengundurkan diri. Jadi jika di bilang mantan anggota

² Husnul Hotimah, "Praktik Arisan Dengan Sistem Pembayaran Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

³ Wawancara dengan Admin Arisan di desa Palalang, Pakong, Pamekasan.

tersebut rugi jelas iya karena hal itu jadi konsekuensi. Akan tetapi peraturan tersebut sebelum-sebelumnya pengelola tidak memberi tahu entah lewat bicara langsung maupun lewat online.

Upah pengelola arisan dalam situasi ini dapat menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi manajemen. Dalam Akad Ijarah, menegaskan bahwa akad harus dilakukan dengan pelaksanaan atau penggunaan yang tidak melanggar syariat, jelas dan adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan dan tidak merugikan pihak lain. Arisan harus memenuhi prinsip keadilan untuk menghindari ketidakpuasan anggota yang dapat menyebabkan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mempelajari bagaimana praktik pemungutan upah ini berlangsung dan bagaimana hal itu berdampak pada peserta yang terlibat dalam arisan, dan penelitian ini membantu membangun praktik arisan yang lebih adil dan jelas, yang meningkatkan kepercayaan antar anggota dan meningkatkan hubungan sosial di komunitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tentang **“Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemungutan upah arisan di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan”**, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik pemungutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan arisan yang menjamur di berbagai daerah.

2. Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan arisan yang sesuai kaidah Hukum Islam.
3. Gaya hidup masyarakat dalam mengelola uang.
4. Masyarakat menganggap arisan sebagai metode menabung.
5. Dampak negatif dari arisan.
6. Ketergantungan masyarakat pada arisan untuk memenuhi kebutuhan.
7. Pengembangan model arisan yang lebih modern dan inovatif.
8. Pengaruh arisan terhadap pola pikir dan kebiasaan finansial.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini akan fokus pada dua aspek utama:

1. Praktik Pemungutan upah arisan di Desa Palalang, Kec. Pakong, Kabupaten Pamekasan.
2. Tinjauan Akad Ijarah terhadap transaksi pemungutan upah arisan di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemungutan upah arisan di Desa Palalang Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan akad ijarah terhadap transaksi pemungutan upah arisan di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai:
 - a. Untuk mengetahui praktik pemungutan upah arisan di Desa Palalang Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan Akad Ijarah terhadap transaksi pemungutan upah arisan.

2. Kegunaan yang diharapkan

- a. Bagi penulis

Diharapkan Penelitian ini disusun untuk membantu memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Strata Satu di bidang Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang transaksi pemungutan upah pengelola arisan serta tinjauan akad ijarah dari transaksi pemungutan upah arisan di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi akademis

Sebagai tambahan pengembangan teori dan referensi penelitian untuk selanjutnya, dan sebagai bacaan serta sumbangsih pemikiran dalam keilmuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Nanda Novita Sekarwati “Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pembayaran Uang Admin Pada Arisan Online (Studi Kasus di Grup Whatsapp @Nofia Ika)”. 2023⁴

Skripsi ini membahas tentang pembayaran uang admin ditinjau dari akad *Qardh* dengan sistem menurun. Arisan ini diadakan secara virtual yang memungkinkan peserta berpartisipasi tanpa harus hadir secara langsung, yaitu dilakukan melalui grup whatsapp. Upah admin diperoleh dengan memotong dari pendapatan peserta, jumlah uang dibayarkan kepada admin berbeda jumlah antar peserta, Dalam arisan menurun, peserta yang berada di urutan awal umumnya membayar lebih banyak, sedangkan peserta di urutan akhir membayar lebih sedikit akan tetapi *get* (pendapatannya) tetap jumlahnya sama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hal tidak sesuai dengan akad *qardh*, karena sistem pembayaran upah admin terdapat jumlah perbedaan yang dibayar peserta. Walaupun telah ada kesepakatan antara kedua pihak, pelaksanaan arisan harus memberikan manfaat bagi keduanya, tanpa menimbulkan kerugian atau bahaya (*dharar*), serta tidak mengandung unsur bantuan yang tidak sesuai (*irfaq*). Studi ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena fokus penelitian ini adalah transaksi pemungutan upah atas pengelola arisan, dan

⁴ Nanda Novita Sekarwati, “Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pembayaran Uang Admin Pada Arisan Online (Studi Kasus Di Grup Whatsapp@ Nofia Ika)” (Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

penelitian ini berfokus pada analisis akad Ijarah saat pemungutan upah atas pengelola arisan, dan yang saya kaji tentang arisan secara tatap muka dan jumlah upah admin tidak berbeda antar peserta.

2. Skripsi Nur Fadillah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai”. 2021⁵

Penelitian ini fokus pada analisis arisan uang yang digantikan dengan barang di Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Arisan tersebut awalnya berupa uang, akan tetapi lambat laun peserta meminta diganti barang saja dengan persetujuan ketua arisan. alasan dari perubahan akad perjanjian tersebut karena, jika yang diterima berupa barang akan lama dirasakan manfaatnya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, arisan boleh jika tidak unsur yang diharamkan. Dari sudut pandang hukum Islam, Sebagian besar warga Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, berpartisipasi dalam arisan uang yang kemudian dialihkan menjadi arisan barang sesuai dan diperbolehkan karena telah dilakukan perundingan antara ketua arisan dan peserta yang telah memperoleh dana arisan sebelum arisan diganti barang, dan semua peserta telah merelakan dan menyetujui arisan tersebut. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena fokus penelitian ini adalah transaksi pemungutan upah atas pengelola arisan, dan penelitian ini berfokus pada

⁵ Nurfadillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

analisis akad Ijarah saat pemungutan upah atas pengelola arisan, dan yang saya kaji tentang arisan berupa pendapatan uang bukan barang.

3. Skripsi Siti Julaiha “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)”. 2019⁶

Skripsi ini membahas tentang arisan dalam menambah kesejahteraan keluarga. Tujuan anggota arisan adalah untuk menabung atau menyimpan uang untuk digunakan sebagai simpanan untuk Kebutuhan yang *urgent*. Mayoritas ibu-ibu juga memanfaatkan Pendapatan hasil arisan digunakan untuk menambah modal usaha. untuk meningkatkan kemakmuran keluarga mereka, sehingga sangat membantu perekonomian keluarga, arisan uang diizinkan selama tidak melanggar aturan Islam atau menyimpang darinya. Kegiatan arisan ini dapat membangun ikatan yang erat antara anggota, terutama jenis ikatan yang dimiliki oleh kelompok arisan yang telah mengadopsi Nilai kebersamaan. Studi ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Setiap kegiatan arisan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama dan disetujui oleh semua anggota adalah sah menurut syariat Islam jika tidak ada kecurangan yang merugikan anggota lainnya. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan keunikan tersendiri, karena fokus penelitian ini adalah transaksi pemungutan upah atas

⁶ Siti Julaiha, “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

pengelola arisan, dan penelitian ini berfokus pada analisis akad Ijarah saat pemungutan upah atas pengelola arisan.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematis untuk membahas skripsi yang akan penulis susun agar memudahkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Bab Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan permasalahan, kegunaan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, kajian pustaka, metode penelitian dan Tata susunan pembahasan dalam penulisan skripsi.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini berisi penjelasan tentang Konsep-konsep teoretis yang diterapkan dalam penelitian ini, berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis dan menyelesaikan isu-isu yang relevan dengan topik yang diteliti mengenai kajian tentang transaksi pemungutan upah atas pengelola arisan di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan (Studi Analisis akad ijarah). Bab ini akan menyajikan berbagai teori yang akan dibagi menjadi beberapa subbab, termasuk di antaranya subbab yang membahas transaksi pemungutan upah bagi pengelola arisan.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. **BAB IV (Hasil dan Pembahasan):** Bab ini menguraikan Gambaran umum, hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana praktik pemungutan upah pengelolaan dan studi analisis akad ijarah di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama dari penelitian, diakhiri dengan rekomendasi-rekomendasi dari penulis.